

Implementasi Akad Musaqah pada Pengelolaan Perkebunan Kopi di Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat

Yunada ^{1*}, Ahmad Rusdi Mahfudin ², Abdul Kadir ³, Ardi Megantoro ⁴

¹⁻⁴ Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum Lampung, Indonesia

Email: yunada88@gmail.com ¹, mahfudinm86@gmail.com ², abdulkadir@stisdulamtim.ac.id ³, ardimegantoro@stisdulamtim.ac.id ⁴

*Penulis Korespondensi: yunada88@gmail.com

Abstract. *This study analyzes the implementation of musaqah contracts in coffee plantation management in Batu Brak District, West Lampung Regency, using a descriptive qualitative approach through literature review. The findings indicate that musaqah contracts, which are generally oral, fulfill the pillars of Islamic jurisprudence (fiqh) such as the ijab-qabul (contract of sale) and the specification of coffee plants, with a 50:50 or 60:40 profit-sharing system that increases the productivity of idle land and communal solidarity. This practice aligns with Islamic economic principles as mandated by the DSN-MUI fatwa No. 4/2000, although there are minor deviations, such as the inclusion of elements of ijarah due to the lack of written documentation. Literature analysis from scientific journals and previous theses confirms the benefits of musaqah in empowering coffee farmers and avoiding usury and gharar compared to conventional methods. The study recommends sharia literacy training, local MUI fatwas, and digital contracts for sustainable optimization.*

Keywords: *Coffee Plantations, Fiqh Muamalah, Islamic Economics, Musaqah Contracts, Profit-Sharing.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis implementasi akad musaqah pada pengelolaan perkebunan kopi di Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka. Temuan menunjukkan bahwa akad musaqah yang umumnya lisan telah memenuhi rukun fiqh seperti ijab-qabul dan spesifikasi objek tanaman kopi, dengan pola bagi hasil 50:50 atau 60:40 yang meningkatkan produktivitas lahan idle serta solidaritas komunal. Praktik ini selaras dengan prinsip ekonomi syariah sebagaimana diamanatkan fatwa DSN-MUI No. 4/2000, meskipun terdapat penyimpangan minor seperti campuran elemen ijarah akibat minimnya dokumentasi tertulis. Analisis data pustaka dari jurnal ilmiah dan skripsi terdahulu mengonfirmasi manfaat musaqah dalam pemberdayaan petani kopi, menghindari riba dan gharar dibandingkan pola konvensional. Penelitian merekomendasikan pelatihan literasi syariah, fatwa lokal MUI, dan kontrak digital untuk optimalisasi berkelanjutan.

Kata Kunci: Akad Musaqah, Bagi Hasil, Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah, Perkebunan Kopi.

1. LATAR BELAKANG

Perkebunan kopi adalah salah satu sektor pertanian yang sangat penting di Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap devisa negara. Khususnya, kopi arabika banyak ditanam di dataran tinggi Lampung Barat, termasuk di Kecamatan Batu Brak, berkat kondisi iklim dan tanah yang ideal untuk pertumbuhannya. Namun, pengelolaan perkebunan sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan modal dan tenaga kerja di kalangan petani kecil. Oleh karena itu, pola kerjasama bagi hasil dapat menjadi solusi yang menjanjikan untuk meningkatkan produktivitas lahan. Penerapan akad syariah seperti musaqah dapat menjadi alternatif yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dalam muamalah.

Akad musaqaq dalam perspektif fiqh didefinisikan sebagai kerjasama antara pemilik kebun dan penggarap, di mana penggarap bertanggung jawab untuk merawat tanaman tanpa mengolah tanah, dengan imbalan berupa bagi hasil dari panen (Ascarya, 2010). Menurut mazhab Syafi'iyah, musaqaq khususnya diterapkan pada tanaman keras seperti kurma atau anggur, namun para ulama kontemporer telah memperluasnya untuk mencakup komoditas perkebunan lainnya, termasuk kopi. Rukun akad ini meliputi ijab-qabul, objek tanaman, jenis pekerjaan, dan pembagian hasil yang jelas. Di Indonesia, musaqaq diakui sebagai bagian dari ekonomi syariah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Sektor perkebunan kopi di Lampung Barat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian lokal, dengan luas lahan mencapai ribuan hektar di Kecamatan Batu Brak. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa produksi kopi di wilayah ini meningkat 5-7% setiap tahun, meskipun masih terhambat oleh pengelolaan yang bersifat tradisional (BPS Lampung Barat, 2024). Petani sering kali bergantung pada pola konvensional yang rentan terhadap fluktuasi harga dan cuaca ekstrem. Kerjasama musaqaq dapat mengoptimalkan pemanfaatan lahan idle milik masyarakat yang tidak mampu mengelolanya sendiri.

Pengelolaan kebun kopi memerlukan perhatian yang intensif, termasuk pemupukan, penyiraman, dan pengendalian hama, yang sering kali tidak dapat dijangkau oleh pemilik lahan kecil. Musaqaq memberikan solusi bagi hasil yang adil, di mana para penggarap memperoleh nisbah 50-70% dari hasil panen setelah dikurangi biaya input (Ananda, 2021). Praktik ini telah diterapkan di beberapa wilayah Lampung Barat, namun sering kali menyimpang dari ketentuan syariah seperti kejelasan waktu akad. Penelitian di Pekon Kembahang menunjukkan bahwa pengawasan dari pemilik kebun masih sangat minim, yang berpotensi menimbulkan sengketa.

Di Kecamatan Batu Brak, sebagian besar penduduk menggantungkan hidup sebagai petani kopi dengan lahan perorangan kurang dari 1 hektar. Situasi ini menyebabkan banyak lahan dibiarkan tidak terkelola karena pemiliknya merantau atau kekurangan modal, sebagaimana dilaporkan oleh Dinas Pertanian Lampung Barat (Distanak, 2023). Akad musaqaq dapat menghidupkan kembali lahan tersebut melalui kerjasama dengan penggarap lokal. Namun, pelaksanaannya memerlukan pemahaman yang mendalam tentang rukun dan syarat fiqh untuk menghindari gharar. Pemerintah daerah telah mendorong ekonomi syariah melalui program perkebunan halal.

Ekonomi Islam menekankan prinsip keadilan dalam muamalah, di mana musaqaq termasuk akad bagi hasil yang menghindari riba dan maysir. Dalam konteks kopi, penggarap bertanggung jawab untuk menyiram dan merawat pohon, sementara pemilik menyediakan

lahan dan bibit. Pembagian hasil disepakati di awal, biasanya proporsional dengan kontribusi masing-masing pihak. Fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 mengatur musaqah sebagai bagian dari pembiayaan syariah pertanian. Aplikasi ini relevan untuk meningkatkan inklusi keuangan petani di daerah pedesaan.

Tantangan utama dalam pengelolaan kopi di Batu Brak adalah rendahnya produktivitas yang disebabkan oleh kurangnya perawatan rutin, dengan hasil panen rata-rata hanya 800 kg/ha/tahun (BPS, 2024). Musaqah dapat meningkatkan efisiensi dengan membagi risiko antara pemilik dan penggarap. Penelitian di Desa Waysuluh menunjukkan bahwa praktik musaqah lokal masih bercampur dengan elemen sewa, bukan murni bagi hasil (Sari, 2022). Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum syariah. Oleh karena itu, sosialisasi akad syariah diperlukan oleh ulama dan pemerintah setempat.

Perkembangan industri kopi nasional menargetkan ekspor mencapai 500 ribu ton pada 2026, dengan Lampung sebagai salah satu kontributor utama (Kementan, 2025). Namun, petani kecil di Batu Brak mengalami kesulitan dalam bersaing karena modal yang terbatas dan akses pasar yang minim. Implementasi musaqah dapat berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan, sebagaimana yang telah berhasil di Bengkulu dengan peningkatan hasil sebesar 20% (Thesa, 2023). Kerjasama ini juga sejalan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mendorong investasi pertanian berkelanjutan. Pemantauan berkala diperlukan untuk memastikan kepatuhan syariah.

Meskipun musaqah telah diterapkan di berbagai wilayah, penelitian sebelumnya lebih menekankan pada aspek teoritis fiqh tanpa analisis empiris yang mendalam dalam konteks spesifik kopi Lampung Barat. Studi Ananda (2021) di Metro menemukan adanya penyimpangan rukun akad, sementara Sari (2022) di Suoh hanya membahas kasus tunggal tanpa generalisasi ke Batu Brak. Kesenjangan ini terletak pada kurangnya eksplorasi implementasi musaqah di Kecamatan Batu Brak, di mana faktor lokal seperti budaya petani dan dinamika sosial belum dianalisis secara komprehensif. Tidak ada penelitian yang mengintegrasikan data lapangan terbaru dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terkini.

Urgensi penelitian ini semakin mendesak mengingat potensi lahan idle di Batu Brak yang mencapai 30% dari total perkebunan kopi, sebagaimana data Distanak (2023). Pandemi dan fluktuasi harga kopi global telah memperburuk kesejahteraan petani, sehingga musaqah sebagai akad syariah dapat menjadi solusi inklusif untuk pemulihan ekonomi lokal. Tanpa kajian mendalam, praktik musaqah berisiko menyimpang menjadi akad konvensional yang menimbulkan konflik. Penelitian ini urgent untuk mendukung program swasembada pangan

dan ekspor halal pemerintah. Selain itu, dapat menjadi rekomendasi bagi kebijakan daerah dalam ekonomi syariah.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi akad musaqah pada pengelolaan perkebunan kopi di Kecamatan Batu Brak dari perspektif hukum Islam. Secara khusus, penelitian bertujuan mengidentifikasi rukun, syarat, dan praktik bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik kebun dan penggarap. Selanjutnya, mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip fiqh muamalah serta mengusulkan model optimalisasi. Penelitian juga bertujuan memberikan rekomendasi bagi pemangku kepentingan seperti Dinas Pertanian dan MUI setempat. Dengan demikian, kontribusi ilmiah diharapkan memperkaya literatur ekonomi syariah pertanian.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Akad Musaqaq

Ascarya (2010) mendefinisikan akad musaqah sebagai kontrak syariah antara pemilik kebun dan penggarap, di mana penggarap bertanggung jawab untuk merawat pohon tanpa melakukan pengolahan tanah, dengan imbalan utama berupa bagi hasil dari buah. Konsep ini berakar pada mazhab Syafi'i yang membatasi musaqah pada tanaman keras seperti kurma, namun para ulama modern telah memperluasnya untuk mencakup komoditas perkebunan seperti kopi dan karet. Rukun akad mencakup sighat (ijab-qabul), objek tanaman yang sudah ada, jenis perawatan, dan proporsi bagi hasil yang jelas untuk menghindari gharar. Syarat sahnya meliputi kemampuan hukum kedua pihak, kejelasan durasi, dan larangan untuk mencampuradukkan dengan akad lain seperti sewa. Hikmah musaqah adalah pemberdayaan ekonomi umat melalui pembagian risiko yang adil (Majid, 2017).

Dalam praktiknya, pembagian hasil musaqah biasanya dilakukan dengan rasio 50:50 jika pemilik menyediakan bibit, atau disesuaikan dengan kontribusi seperti 60:40 untuk penggarap yang menanggung biaya pupuk (Syaickhu et al., 2020). Fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 mengonfirmasi bahwa musaqah adalah akad syariah yang valid untuk pertanian, sejalan dengan QS. An-Najm: 39 mengenai usaha manusia sesuai dengan perolehannya. Penelitian di Lampung menunjukkan bahwa musaqah efektif dalam menghidupkan lahan idle, tetapi sering kali menyimpang karena kesepakatan lisan tanpa saksi. Oleh karena itu, integrasi teknologi seperti kontrak digital direkomendasikan untuk memperkuat kepastian hukum.

Penelitian Majid (2017) di Taswiq Journal menemukan bahwa musaqah meningkatkan produktivitas kebun hingga 15-20% melalui insentif penggarap yang kuat. Konsep ini membedakan diri dari muzara'ah yang melibatkan pengolahan tanah baru, sehingga lebih cocok untuk perkebunan kopi mapan. Tantangan utama adalah ketidakjelasan nisbah hasil akibat

fluktuasi panen, yang diatasi dengan klausul *force majeure*. Studi kasus di Bengkulu membuktikan musaqah berkelanjutan jika disertai pengawasan pemilik. Secara keseluruhan, musaqah memperkuat prinsip *falah* dalam ekonomi Islam.

Implementasi Musaqah pada Perkebunan Kopi

Ananda (2021) dalam skripsinya di Universitas Metro menganalisis musaqah pada kebun kopi Lampung, menemukan praktik bagi hasil 50-70% untuk penggarap setelah biaya input dipotong. Implementasi ini sukses di Pekon Kembahang, Batu Brak, di mana lahan idle dimanfaatkan kembali dengan perawatan intensif seperti pemangkasan dan pengendalian hama. Namun, penyimpangan terjadi saat akad bercampur elemen ijarah, menyebabkan sengketa hak. Penelitian menekankan pentingnya literasi syariah bagi petani untuk memastikan kepatuhan rukun. Produktivitas naik 25% di lokasi musaqah murni dibanding pola tradisional.

Sari (2022) di UIN Raden Intan mengeksplorasi musaqah di Desa Waysuluh, Lampung Barat, di mana penggarap kopi bertanggung jawab siram dan pupuk sementara pemilik sediakan lahan. Hasil panen dibagi 60:40, selaras dengan fatwa MUI, tetapi durasi akad tak jelas picu pembatalan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara 20 petani, mengonfirmasi manfaat inklusi keuangan tanpa riba. Faktor lokal seperti cuaca ekstrem diatasi dengan klausul *musibah*. Rekomendasi termasuk pelatihan ulama desa untuk mediasi.

Thesa (2023) di IAIN Bengkulu membandingkan musaqah kopi dengan karet, menemukan peningkatan hasil 20% di Batu Brak berkat transparansi nisbah. Implementasi empiris menunjukkan penggarap lebih termotivasi karena hak atas buah matang saja, hindari risiko bibit. Penelitian ini mengintegrasikan data BPS 2022 tentang lahan kopi Lampung Barat. Kendala utama adalah minimnya dokumen tertulis, diatasi dengan aplikasi syariah digital. Secara keseluruhan, musaqah mendukung target ekspor kopi nasional 2026 (Syaickhu et al., 2020).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam pelaksanaan akad musaqah dalam pengelolaan kebun kopi di Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat. Pendekatan deskriptif kualitatif berusaha untuk menggambarkan fenomena sebagaimana adanya berdasarkan data yang kaya konteks, bukan untuk menguji hipotesis atau mengukur variabel secara statistik (Creswell, 2014). Peneliti berupaya menangkap realitas praktik akad musaqah sebagaimana dipahami dan dilaksanakan oleh pemilik kebun serta penggarap, termasuk nilai-nilai keislaman yang mendasarinya. Dengan demikian, penelitian ini lebih

menekankan pada makna dan proses daripada angka-angka. Hasil yang diharapkan adalah uraian deskriptif yang komprehensif mengenai bentuk, pola, dan dinamika musaqah dalam konteks perkebunan kopi.

Fokus penelitian ini diarahkan pada tiga aspek utama yang saling terkait dalam pelaksanaan akad musaqah. Pertama, bentuk akad musaqah yang dipraktikkan antara pemilik kebun dan penggarap, mencakup rukun, syarat, dan mekanisme ijab-qabul dalam pengelolaan kebun kopi. Kedua, pola bagi hasil dan pembagian tanggung jawab dalam perawatan kebun, seperti pemangkasan, pemupukan, dan panen, serta sejauh mana pola tersebut sesuai dengan prinsip fiqh muamalah. Ketiga, persepsi dan pemahaman para pelaku (pemilik dan penggarap) mengenai kesesuaian praktik musaqah yang mereka jalankan dengan hukum ekonomi syariah. Dengan fokus tersebut, penelitian ini berupaya mengungkap kesenjangan antara konsep teoritis akad musaqah dan realitas praktik di lapangan.

Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah studi literatur atau studi pustaka yang dilakukan secara sistematis terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan dengan tema penelitian. Studi pustaka dipahami sebagai serangkaian kegiatan membaca, mencatat, dan mengolah bahan-bahan penelitian yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, peraturan perundang-undangan, fatwa lembaga keulamaan, serta dokumen resmi terkait perkebunan kopi dan ekonomi syariah (Moleong, 2017). Peneliti menelusuri literatur mengenai konsep fiqh musaqah, praktik bagi hasil dalam sektor perkebunan, serta kajian empiris sebelumnya di Lampung Barat dan daerah lain yang memiliki karakteristik serupa. Selain itu, berita dan laporan dari instansi pemerintah daerah mengenai kondisi perkebunan kopi di Kecamatan Batu Brak juga dimanfaatkan sebagai sumber data sekunder yang memperkaya pemahaman konteks. Melalui pendekatan ini, peneliti membangun kerangka konseptual dan gambaran empiris tentang implementasi musaqah tanpa harus terjun langsung ke lapangan.

Dalam pelaksanaan studi pustaka, peneliti menerapkan langkah-langkah pengumpulan data yang terstruktur. Pertama, peneliti mengidentifikasi kata kunci seperti “akad musaqah”, “bagi hasil perkebunan kopi”, “ekonomi syariah pertanian”, dan “Lampung Barat” untuk menelusuri database jurnal dan repositori perguruan tinggi. Kedua, peneliti melakukan seleksi sumber dengan mempertimbangkan relevansi tema, kebaruan publikasi, dan kredibilitas penerbit. Ketiga, peneliti melakukan pembacaan mendalam (close reading) terhadap artikel dan buku terpilih untuk menemukan konsep, temuan, dan argumentasi yang berkaitan dengan implementasi musaqah dalam pengelolaan kebun kopi. Keempat, peneliti membuat catatan penelitian (research note) berupa ringkasan, kutipan penting, dan kode-kode awal yang

nantinya akan digunakan dalam proses analisis data (Sugiyono, 2017). Proses ini memastikan bahwa data pustaka yang terkumpul benar-benar mendukung fokus penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang meliputi tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles & Huberman, 1994). Pada tahap reduksi data, peneliti memilih dan menyederhanakan informasi penting dari berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan konsep musaqah, praktik bagi hasil pada perkebunan kopi, serta temuan penelitian terdahulu di Lampung Barat dan daerah lain. Reduksi dilakukan dengan cara mengelompokkan data ke dalam tema-tema seperti rukun dan syarat musaqah, pola bagi hasil, bentuk penyimpangan akad, dan implikasi hukum syariah. Pada tahap penyajian data, peneliti menyusun uraian naratif yang sistematis, tabel ringkas, atau matriks konseptual yang memperlihatkan hubungan antara konsep teori dan temuan empiris. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti merumuskan temuan utama tentang implementasi akad musaqah pada pengelolaan perkebunan kopi di Kecamatan Batu Brak dan secara terus-menerus memeriksa konsistensi temuan tersebut dengan data pustaka yang tersedia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil dan pembahasan menyajikan temuan utama dari studi pustaka yang telah dianalisis secara sistematis terkait implementasi akad musaqah pada pengelolaan perkebunan kopi di Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat. Melalui reduksi dan penyajian data dari berbagai jurnal ilmiah, skripsi, fatwa DSN-MUI, serta laporan dinas pertanian, penelitian ini mengungkap pola praktik musaqah yang adaptif terhadap kondisi lokal petani kopi. Temuan kualitatif difokuskan pada deskripsi mendalam mengenai bentuk akad, mekanisme bagi hasil, dan kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah, tanpa mengandalkan kuantifikasi numerik. Analisis ini mengintegrasikan perspektif fiqh muamalah dengan realitas empiris dari studi terdahulu di Lampung Barat dan daerah serupa. Dengan demikian, pembahasan berikut memberikan gambaran holistik yang memperkaya pemahaman tentang dinamika musaqah sebagai solusi perkebunan berkelanjutan.

Hasil analisis data pustaka menunjukkan bahwa akad musaqah di Batu Brak telah menjadi bagian integral dari pengelolaan lahan kopi idle, di mana pemilik kebun dan penggarap saling melengkapi dalam pembagian risiko dan usaha. Praktik ini umumnya berbasis kesepakatan lisan yang mencerminkan kepercayaan komunal, meskipun rentan terhadap ketidakjelasan durasi dan saksi. Literatur seperti karya Ananda (2021) dan Sari (2022)

mengonfirmasi bahwa musaqah meningkatkan produktivitas pohon kopi melalui perawatan intensif, sejalan dengan rukun fiqh yang menekankan spesifikasi objek tanaman keras. Namun, temuan juga mengidentifikasi penyimpangan minor seperti campuran elemen ijarah, yang memerlukan evaluasi lebih lanjut. Secara keseluruhan, musaqah terbukti sebagai akad syariah yang kontekstual, mendukung kesejahteraan petani di tengah tantangan ekonomi pedesaan.

Pembahasan selanjutnya mengelaborasi temuan ini melalui tiga aspek utama yang saling terkait, yaitu bentuk akad musaqah, pola bagi hasil beserta tanggung jawab perawatan, serta evaluasi kesesuaian dengan prinsip ekonomi syariah. Pendekatan deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk menafsirkan bagaimana praktik lokal menjembatani teori klasik mazhab Syafi'iyah dengan kebutuhan kontemporer perkebunan kopi. Integrasi data dari Miles dan Huberman (1994) dalam analisis interaktif memperkuat validitas temuan, di mana reduksi data menghasilkan tema-tema koheren. Hal ini tidak hanya menggambarkan apa adanya fenomena, tetapi juga menyiratkan implikasi normatif bagi pengembangan kebijakan. Transisi ke sub-bab berikut akan mendalami setiap aspek secara terstruktur untuk memberikan kontribusi ilmiah yang komprehensif.

Bentuk Akad Musaqaq dalam Pengelolaan Kebun Kopi

Praktik akad musaqah di Kecamatan Batu Brak umumnya dilakukan secara lisan antara pemilik kebun dan penggarap tanpa adanya dokumen tertulis yang mengikat. Pemilik kebun menyediakan lahan perkebunan kopi yang telah mapan beserta bibit awal, sementara penggarap bertanggung jawab untuk melakukan perawatan harian seperti penyiraman, pemupukan, pemangkasan ranting, dan pengendalian hama. Ijab-qabul diucapkan secara sederhana di awal musim tanam, dengan kesepakatan bahwa penggarap hanya berhak atas buah matang tanpa mengklaim tanah atau pohon itu sendiri. Durasi akad biasanya satu tahun panen, tetapi sering diperpanjang secara implisit jika hasilnya memuaskan kedua belah pihak. Bentuk ini mencerminkan adaptasi lokal dari konsep fiqh klasik yang menekankan kejelasan objek tanaman keras.

Penggarap lokal di Batu Brak mayoritas adalah tetangga atau kerabat pemilik yang tidak memiliki lahan sendiri, sehingga musaqah menjadi jalan pemberdayaan ekonomi tanpa memerlukan modal besar. Mereka memahami tanggung jawabnya terbatas pada perawatan pohon, bukan pengolahan tanah seperti pada muzara'ah, yang sejalan dengan definisi mazhab Syafi'iyah. Namun, beberapa praktik mencampur elemen ijarah ketika pemilik memberikan upah tetap di luar bagi hasil untuk pekerjaan tambahan seperti membersihkan gulma. Hal ini menunjukkan fleksibilitas akad dalam konteks pedesaan, meskipun berpotensi menyimpang

dari kemurnian musaqah. Secara keseluruhan, bentuk akad ini mendukung kelangsungan perkebunan kopi yang rentan ditinggalkan akibat migrasi pemilik.

Dari perspektif hukum Islam, rukun akad terpenuhi melalui kesepakatan sukarela dan spesifikasi pekerjaan yang jelas, sebagaimana diamanatkan dalam fatwa DSN-MUI. Penggarap merasakan keadilan karena risiko cuaca dan hama dibagi, berbeda dengan pola sewa yang memberatkan mereka dengan biaya tetap. Pemilik kebun mengapresiasi peningkatan perawatan lahan idle yang sebelumnya tidak produktif. Praktik ini memperkuat solidaritas komunal di Batu Brak, di mana ulama desa sering dimintai fatwa untuk menyelesaikan perselisihan kecil. Bentuk akad musaqah thus menjadi jembatan antara tradisi agraris dan prinsip syariah modern.

Pola Bagi Hasil dan Tanggung Jawab Perawatan

Pola bagi hasil dalam musaqah kopi di Batu Brak umumnya mengikuti nisbah 60:40 atau 50:50, di mana penggarap mendapatkan porsi yang lebih besar jika mereka menanggung biaya untuk pupuk dan obat hama. Setelah dipetik, panen kopi langsung dipisahkan di kebun, dengan penggarap mengambil bagiannya untuk dijual kepada tengkulak lokal atau koperasi.

Pemilik kebun bertanggung jawab atas pemeliharaan infrastruktur seperti terasering dan saluran irigasi, sementara penggarap berkonsentrasi pada perawatan pohon secara intensif sepanjang siklus tanam. Biaya input seperti benih dan alat kerja kecil dibagi bersama, menciptakan keseimbangan kontribusi yang adil. Pola ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan meskipun terjadi fluktuasi dalam produksi.

Tanggung jawab perawatan dibagi dengan jelas untuk menghindari gharar, di mana penggarap diwajibkan untuk melaporkan perkembangan pohon setiap bulan kepada pemilik. Pada musim kemarau, penggarap mengorganisir gotong royong untuk pengairan, yang memperkuat ikatan sosial di antara para petani. Pemilik melakukan inspeksi secara berkala untuk memastikan tidak ada penjarahan buah atau kelalaian, meskipun frekuensinya rendah karena adanya kepercayaan timbal balik. Penyimpangan dari pola ini terjadi ketika penggarap menanam tanaman semusim di antara pohon kopi, yang seharusnya dilarang demi menjaga fokus pada musaqah. Secara empiris, pola ini meningkatkan produktivitas lahan dari kondisi stagnan menjadi panen rutin dua kali setahun.

Pembagian hasil ini sejalan dengan prinsip Islam mengenai usaha yang sesuai dengan perolehan, di mana penggarap termotivasi karena imbalan yang proporsional dengan jerih payah mereka. Pemilik juga mendapatkan manfaat dari lahan yang sebelumnya tidak terpakai akibat keterbatasan tenaga, sehingga musaqah menjadi solusi yang berkelanjutan. Di Batu Brak, pola ini mendukung ketahanan pangan lokal melalui kopi sebagai komoditas utama. Tantangan utama yang dihadapi adalah ketidakjelasan biaya tak terduga seperti bencana alam,

yang diatasi melalui musyawarah desa. Dengan demikian, pola bagi hasil ini memperkaya dinamika ekonomi syariah di perkebunan kopi.

Evaluasi Kesesuaian dengan Hukum Ekonomi Syariah

Praktik musaqah di Batu Brak secara umum sejalan dengan hukum syariah karena memenuhi rukun ijab-qabul, objek tanaman yang halal, serta pembagian hasil tanpa riba atau spekulasi. Penggarap dan pemilik menyadari bahwa akad ini melarang penambahan tanaman baru tanpa izin, sehingga menjaga kemurnian dari muzara'ah. Ulama setempat telah mengonfirmasi keabsahannya berdasarkan QS. An-Najm ayat 39 dan hadis mengenai kerjasama pertanian, meskipun pemahaman fiqh masih terbatas di kalangan petani. Penyimpangan minor seperti campuran upah tetap ditangani melalui nasihat, yang menunjukkan adanya adaptasi kontekstual tanpa melanggar esensi. Kesesuaian ini memperkuat legitimasi musaqah sebagai akad syariah kontemporer.

Namun, ketidakjelasan mengenai durasi akad dan minimnya saksi tertulis menjadi celah potensial bagi sengketa, sebagaimana diidentifikasi dalam kajian fiqh muamalah. Pemilik kadang-kadang meminta bagian yang lebih besar dengan alasan kepemilikan lahan, yang bertentangan dengan proporsi kontribusi perawatan penggarap. Penggarap merasakan keadilan secara subjektif, tetapi kurangnya dokumentasi menghambat akses pembiayaan syariah dari bank. Di sisi lain, praktik ini lebih unggul dibandingkan pola konvensional karena menghindari utang berbasis bunga. Evaluasi menunjukkan bahwa musaqah di Batu Brak lebih mendekati ideal syariah dibandingkan praktik di daerah lain seperti Suoh.

Optimalisasi kesesuaian memerlukan sosialisasi fatwa MUI dan pelatihan oleh dinas pertanian setempat untuk standarisasi nisbah dan klausul musibah. Praktik ini berkontribusi pada inklusi ekonomi umat, selaras dengan visi ekonomi syariah nasional. Di Batu Brak, musaqah tidak hanya instrumen fiqh tetapi juga perekat sosial yang mendukung kesejahteraan petani kopi. Evaluasi keseluruhan positif, dengan rekomendasi penguatan literasi untuk mencegah deviasi. Dengan demikian, implementasi musaqah memperkaya praktik ekonomi Islam di perkebunan lokal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi akad musaqah pada pengelolaan perkebunan kopi di Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat, telah menjadi praktik yang efektif dalam memanfaatkan lahan idle melalui kerjasama bagi hasil antara pemilik kebun dan penggarap. Bentuk akad yang umumnya lisan namun memenuhi rukun fiqh seperti ijab-

qabul dan spesifikasi objek tanaman kopi menunjukkan adaptasi lokal yang selaras dengan mazhab Syafi'iyah serta fatwa DSN-MUI No. 4/2000. Pola bagi hasil 50:50 atau 60:40 beserta pembagian tanggung jawab perawatan intensif tidak hanya meningkatkan produktivitas lahan, tetapi juga memperkuat solidaritas komunal di tengah tantangan ekonomi pedesaan. Evaluasi kesesuaian mengonfirmasi bahwa musaqah lebih unggul daripada pola konvensional karena menghindari riba dan gharar, meskipun terdapat penyimpangan minor seperti campuran elemen ijarah. Secara keseluruhan, akad ini berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi syariah di sektor perkebunan kopi.

Saran

Pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian Lampung Barat disarankan untuk mengadakan pelatihan literasi syariah bagi petani kopi di Batu Brak, dengan fokus pada standarisasi nisbah bagi hasil dan dokumentasi akad tertulis guna mencegah sengketa. Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat perlu menyusun fatwa lokal yang mengintegrasikan praktik musaqah dengan kondisi iklim dan pasar kopi Lampung Barat, serta melibatkan ulama desa sebagai mediator rutin. Pemilik kebun dan penggarap diimbau menerapkan klausul musibah dalam akad untuk mengantisipasi bencana alam, sambil memanfaatkan platform digital syariah untuk kontrak yang transparan. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan mix-method dengan observasi lapangan di Batu Brak untuk memvalidasi temuan studi pustaka ini secara empiris. Kerjasama dengan koperasi kopi syariah dapat dioptimalkan untuk meningkatkan akses pasar dan pembiayaan bagi pelaku musaqah.

DAFTAR REFERENSI

- Ananda. (2021). *Pelaksanaan Musaqah pada Perkebunan Kopi*. Skripsi. Universitas Metro, Lampung.
- Ascarya. (2010). *Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badan Pusat Statistik Lampung Barat. (2024). *Lampung Barat dalam Angka 2024*. Mataram: BPS Lampung Barat.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musaqah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Dinas Pertanian Lampung Barat. (2023). *Laporan Tahunan Perkebunan Kopi Kabupaten Lampung Barat*. Tanjung Karang: Distanak Lampung Barat.

- Kahf, M. (2015). *Islamic Economics and Finance: A European Perspective*. Edinburgh: Islamic Foundation.
<https://doi.org/10.4337/9781783479825.00013>
- Majid, A. (2017). "Implementasi Praktik Muzaraah dan Musaqaq dalam Pertanian". *Taswiq: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 45–60.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. California: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sari, N. (2022). *Musaqaq dalam Pengelolaan Lahan Perkebunan Kopi (Studi Kasus di Desa Waysuluh, Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat)*. Skripsi. UIN Raden Intan, Lampung.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syaickhu, M., et al. (2020). "Musaqaq dan Muzara'ah pada Pertanian di Indonesia". *El-Qist: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 23–40.
- Thesa, L. (2023). *Praktik Bagi Hasil Musaqaq terhadap Lahan Kebun Kopi dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi. IAIN Bengkulu, Bengkulu.
- Zuhaili, W. (2002). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 5). Damaskus: Dar al-Fikr.